



P U T U S A N

Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROFI'I BIN ISYONO (ALM)**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /26 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kangkungan RT/RW: 002/001 Kel/Desa Siyar Kec.
Rembang Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anam Supriyanto, S.H. dan Dwi Prasetyo, S.H. beralamat di Wisanggeni J-9 Perum Karya Bakti Kencana Asri RT.002 RW.008 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 655 Tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ROFI' BIN ISYONO (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum serta dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing 0, 14 (nol koma satu empat) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat total Netto menjadi 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 2 Timbangan Elektrik warna Silver dan warna Hitam;
 - 1 Skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 Handphone merk Vivo warna Biru Tua beserta Simcard Indosat +62816592775 dan Nomor Luar Negeri +1(724) 7979983;

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut umum dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan suraat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif dengan Nomor Register: PDM-150/M.5.41/Enz.2/10/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ROFI'I Bin ISYONO (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 yang bertempat di pinggir jalan daerah Rancak Susukan Rembang Kabupaten Pasuruan atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang sebelumnya berhubungan dengan Saudara Didin melalui aplikasi DANA dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru tua beserta Simcard INDOSAT +62816-592-775 dan nomor luar negeri +1 (724) 797-9983 milik Terdakwa dengan maksud melunasi pembayaran pengambilan sabu-sabu, kemudian Saudara Didin menjanjikan akan mengirimkan beberapa paket sabu-sabu lagi kepada Terdakwa;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dikabari melalui Saudara Didin melalui aplikasi whatsapp bahwa sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa sudah diletakkan di pinggir jalan daerah Rancak Susukan Rembang tepatnya di bawah pohon terbungkus di dalam bekas rokok dan Saudara Didin memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mengambil paket sabu-sabu yang sudah diletakkan sebelumnya kemudian setelah diambil Terdakwa membawa paket sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa kemudian membuka paket sabu-sabu tersebut lalu menimbang dan memecah paket sabu-sabu dan mencampur dengan sisa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa sebelumnya sehingga menjadi pecahan sabu dengan berat 0,5 gram sebanyak 2 poket, pecahan sabu dengan berat 0,10 gram sebanyak 4 poket, dan pecahan sabu seberat 0,17 gram sebanyak 2 poket kemudian Terdakwa menunggu pembeli yang akan datang membeli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Pasuruan datang ke rumah Terdakwa di daerah Kangkungan RT/RW: 002/001 Kel/Desa. Siyar Kec. Rembang Kab. Pasuruan dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang ada di dalam rumah, atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk melakukan pengedaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kedua Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga berat total beserta plastik klipnya menjadi 1,14 (satu koma satu empat) gram ditemukan di atas rak kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver dan warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di belakang lemari kamar

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru tua beserta Simcard INDOSAT +62816-592-775 dan nomor luar negeri +1 (724) 797-9983 di atas kasur kamar Terdakwa. Adapun pada saat dilakukan interogasi, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan keseluruhan sabu-sabu dari SAUDARA DIDIN tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,00 (empat ratus rupiah) dan Terdakwa dapat memakai sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 04745/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Plh. PS Kepala Sub Bidang Narkoba), Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Filantari Cahyani, A. Md (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

“Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14705/2024/NNF s.d 14710/2024/NNF, berupa 6 (enam) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bersih 0,476 gram (nol koma empat tujuh enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Bahwa perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD ROFI'I Bin ISYONO (Alm)** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ROFI'I Bin ISYONO (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 yang bertempat di sebuah rumah termasuk daerah Kungkungan RT/RW: 002/001 Kel/Desa. Siyar Kec. Rembang Kab. Pasuruan atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Pasuruan datang ke rumah Terdakwa di daerah Kangkungan RT/RW: 002/001 Kel/Desa. Siyar Kec. Rembang Kab. Pasuruan dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang ada di dalam rumah, atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk melakukan peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kedua Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga berat total beserta plastik klipnya menjadi 1,14 (satu koma satu empat) gram ditemukan di atas rak kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver dan warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di belakang lemari kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru tua beserta Simcard INDOSAT +62816-592-775 dan nomor luar negeri +1 (724) 797-9983 di atas kasur kamar Terdakwa. Adapun pada saat dilakukan interogasi, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan keseluruhan sabu-sabu dari SAUDARA DIDINTERSEBUT, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,00 (empat ratus rupiah) dan Terdakwa dapat memakai sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 04745/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang diperiksa oleh Tim

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Plh. PS Kepala Sub Bidang Narkoba), Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Filantari Cahyani, A. Md (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

“Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14705/2024/NNF s.d 14710/2024/NNF, berupa 6 (enam) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bersih 0,476 gram (nol koma empat tujuh enam) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Bahwa perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD ROFI'I Bin ISYONO (Alm)** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. CHANDRA AGUS SA'RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa berawal Pada Hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 saksi bersama anggota lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah beralamat di Kangkungan, RT.02 RW.01, Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan terdapat seseorang dengan menyebutkan ciri-cirinya sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu. Sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi bersama 5 anggota lainnya sekitar Jam 18.00 WIB melakukan penangkapan kepada saudara Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah tersebut dan pada saat ditangkap ditemukan 6 (enam) kantong plastik kecil diduga narkotika dan diakui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa, selain itu ditemukan 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver dan warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di belakang lemari kamar sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru yang pada saat dibawa ke kantor polisi dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya membuktikan bahwa 6 (enam) kantong plastik kecil tersebut adalah benar Narkotika dengan masing-masing beratnya 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,18

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga berat total kotor seluruhnya menjadi 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta bungkus plastiknya dihadapan Terdakwa;

- Saksi Menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Didin (DPO) yang beralamat di Krajan Desa Geneng Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pengambilan dengan cara awalnya Terdakwa mengenal Saudara Didin yang merupakan tetangga desa Terdakwa dan mengetahui bahwa Saudara Didin dapat melayani penjualan narkoba jenis sabu dari sesama pemakai narkoba jenis sabu. Terdakwa lalu menghubungi Saudara Didin (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian setelah berkali-kali membeli dari Saudara Didin (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Didin (DPO) sekalian membawa narkoba jenis sabu miliknya untuk diedarkan dengan cara sistem laku bayar dengan dicicil. Terdakwa menyetujui dan menunggu Saudara Didin memberitahukan dimana lokasi ranjauan narkoba jenis sabu yang akan diterima oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa dikirim lokasi ranjauan lalu Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di lokasi ranjauan sebelah desa Terdakwa kemudian Terdakwa pulang lalu membuka bungkus plastik warna hitam dari barang ranjauan tersebut yang berisi narkoba jenis sabu lalu menimbanginya menggunakan alat berupa timbangan elektrik dan di pecah-pecah menjadi beberapa poket yaitu pecahan narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram sebanyak 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) poket, dan pecahan narkoba jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket;

- Saksi Menerangkan Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saudara didin (DPO) melalui akun whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru tua menggunakan nomor Indosat maupun Nomor Luar Negeri milik Terdakwa dengan Riwayat pesan yang otomatis terhapus 1x24 Jam dan cara Terdakwa membayar narkoba jenis sabu dengan cara transfer melalui akun DANA jika barang paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dengan cara dibayar bertahap dan terhadap Terdakwa mendapatkan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tiap per gram narkoba jenis sabu yang diedarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak ada keberatan;

2. SAKSI WOODY NOVANDIKA PRASETYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah beralamat Kangkungan RT/RW:002/001 Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan saat sedang duduk di dalam rumahnya dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 6 (enam) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis Sabu setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium dengan berat kotor beserta plastik klipnya masing-masing 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga berat total kotor seluruhnya menjadi 1,14 (satu koma satu empat) gram yang ditemukan di atas rak kamar rumah Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver dan warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di belakang lemari kamar sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Tua beserta Simcard INDOSAT +62 816-592-775 dan nomor luar negeri +1 (724) 797- 9983 ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Didin dengan cara awalnya Terdakwa mengenal Saudara Didin yang merupakan tetangga desa Terdakwa dan mengetahui bahwa Saudara Didin dapat melayani penjualan narkoba jenis sabu dari sesama pemakai narkoba jenis sabu. Terdakwa lalu menghubungi Saudara Didin untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian setelah berkali-kali membeli dari Saudara Didin, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Didin sekaligus membawa narkoba jenis sabu miliknya untuk diedarkan dengan cara sistem ketika sudah terjual maka baru dilakukan pembayaran dengan bertahap. Terdakwa menyetujui dan menunggu Saudara Didin memberitahukan dimana lokasi ranjauan narkoba jenis sabu yang akan diterima oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa dikirim lokasi ranjauan lalu Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di lokasi

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan sebelah desa Terdakwa. Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pengambilan. Kemudian Terdakwa memecah paket narkotika jenis sabu menjadi beberapa poket yaitu pecahan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram sebanyak 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) poket, dan pecahan narkotika jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah menjual sebagian poket narkotika jenis sabu yang didaptkannya dari saudara Didin terakhir kali yaitu kepada saudara Lija sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara Apik (DPO) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Najib (DPO) sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tiap per gram narkotika jenis sabu yang diedarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah beralamat Kangkungan RT/RW:002/001 Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan saat sedang duduk di dalam rumah, Pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Didin dengan cara ketika terjual baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut berawal mengenal saudara Didin yang merupakan tetangga desa dan Terdakwa mengetahui bahwa saudara Didin dapat melayani penjualan narkotika jenis sabu dari sesama pemakai narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi saudara Didin untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan setelah berkali-kali membeli dari saudara didin kemudian terdakwa di ditawarkan oleh saudara Didin sekaligus membawa narkotika jenis sabu

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya untuk diedarkan dengan cara sistem ketika sudah terjual kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap. Atas hal tersebut Terdakwa menyetujui dan menunggu saudara Didin memberitahukan dimana lokasi ranjauan narkoba jenis sabu yang akan diterima oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa dikirim lokasi ranjauan lalu Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di lokasi ranjauan sebelah desa dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pengambilan sehingga Terdakwa telah menjadi perantara tersebut kurang lebih 5 (lima) kali, dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dan upah dari saudara Didin paling banyak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam keadaan sudah dipecah menjadi beberapa poket. Upah Terdakwa dikirim melalui transfer akun DANA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Lija sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara Apik sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Najib sebanyak 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Tua beserta Simcard INDOSAT +62 816-592-775 dan nomor luar negeri +1 (724) 797- 9983 milik Terdakwa untuk komunikasi dengan saudara Didin dan pembeli serta Rekaman pesan teks di HP Terdakwa akan terhapus otomatis setelah 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;

- Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04745/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang dilakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa atas barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik yang berisi kristal wama putih dengan berat netto masing-masing 0,155 (nol koma satu lima lima) Gram, 0,137 (nol koma satu tiga tujuh) gram, 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,050 (nol koma

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol lima nol) gram dan 0,006 (nol koma nol nol enam) gram, dengan total berat bersih 0,476 (nol koma empat tujuh enam) Gram dan dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti 14705/2024/NNF.- sampai dengan 14710/2024/NNF.- adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya telah diberikan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) namun Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing 0, 14 (nol koma satu empat) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat total Netto menjadi 0,46 (nol koma empat enam) gram;
2. 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver dan warna hitam;
3. 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Tua beserta Simcard INDOSAT +62 816-592-775 dan nomor luar negeri +1 (724) 797- 9983;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Bangil Nomor 402/PenPid.B-SITA/2024/PN Bil dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 06 Juni 2024 yang dilakukan oleh Polres Pasuruan sehingga sah diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal Pada Hari Kamis Tanggal 6 Juni 2024 Saksi M. Chandra Agus Sa'roni mendapat informasi masyarakat bahwa di suatu Rumah pada daerah kungkungan RT 002 / RW 001, Desa Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan terdapat aktivitas penyalahgunaan Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dari Terdakwa sehingga Saksi M. Chandra Agus Sa'roni dan Saksi Woody Novandika Prasetya sekitar jam 18.00 WIB langsung melakukan pemeriksaan pada alamat tersebut, kemudian sesampainya disana Kedua saksi tersebut bersama anggota lainnya melihat orang dengan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



ciri-ciri sebagaimana telah di informasikan tersebut sedang duduk di dalam rumahnya dan ditemukan kantong plastik kecil dengan berat kotor beserta plastik klipnya masing-masing 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga berat total kotor seluruhnya menjadi 1,14 (satu koma satu empat) gram yang ditemukan di atas rak kamar rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor 04745/NFF/2024 menyimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau masyarakat secara umum mengenalnya sebagai Narkotika berjenis sabu, sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver dan warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di belakang lemari kamar sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Tua beserta Simcard INDOSAT +62 816-592-775 dan nomor luar negeri +1 (724) 797- 9983 ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa yang kemudian seluruh barang bukti tersebut setelah ditanyakan adalah milik Terdakwa;

2. Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai asal-usul kepemilikan narkotika tersebut dan Terdakwa mengakui barang tersebut didapat dari saudara Didin yang merupakan tetangga desa Terdakwa, hal tersebut dilakukan disebabkan Terdakwa memiliki kecanduan terhadap Narkotika dan saudara Didin diberitahu oleh teman-teman pemakai lainnya sering menyediakan barang tersebut untuk pengguna Narkotika. Kemudian setelah barang tersebut terbiasa dibeli dari saudara Didin akhirnya saudara Didin mengajak Terdakwa untuk ikut atau menjadi perantara jual beli dengan sistem pembayaran bertahap ketika barang tersebut sudah laku terjual dan akhirnya Terdakwa menyetujui hal tersebut;

3. Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun melakukan penjualan sabu tersebut yang mana terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pengambilan, dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun terdakwa kurang lebih telah menjual 5 (lima) kali barang tersebut, dari hasil penjualannya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dan upah dari saudara Didin paling banyak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk barang berupa

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam keadaan sudah dipecah menjadi beberapa poket;

4. Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Lija sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara Apik sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Najib sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya adalah teman dan kenalan Terdakwa yang sudah mengetahui jika Terdakwa sebelumnya juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan dapat menyediakan narkotika jenis sabu yang mana Pembeli awalnya menghubungi dengan mengirim pesan teks kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa menghubungi pembeli dan mengirim barang poket narkotika jenis sabu secara langsung di tempat yang telah disepakati sehingga Terdakwa menerima pembayaran uang tunai secara langsung, setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa mengirim hasil penjualan kepada saudara Didin dengan menggunakan akun Dana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu yang dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (***menselijke Handeling***) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (***Toerekenings Vatbaarheid***) perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa **MUHAMMAD ROFI' BIN ISYONO (ALM)** dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi ***error in persona***. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa ***Schaffmeister***, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya berjudul ***Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*** halaman 168 berpendapat bahwa "melawan hukum" yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus, sedangkan "melawan hukum" sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur melawan hukum dalam dakwaan alternatif kesatu ini maka majelis hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan apa yang akan dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan unsur berikutnya yaitu Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana ini.

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Ad.3 Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini disusun secara alternatif maka tidak perlu seluruh unsur dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terbukti maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut hukum unsur melawan hukum yang dikenakan dalam Pasal ini salah satunya adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Perantara dalam terjemahan pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah **“orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung” dan atau dalam terjemahan kedua menggunakan “pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);”**

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1457 KUHPPerdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan mengakui bahwa barang bukti yang telah dikonfirmasi Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang di dapat dari saudara Didin yaitu tetangga desanya dengan harga pergram nya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saudara Didin sudah dibagi-bagi dalam beberapa klip sehingga dapat dilakukan penjualan dalam 1 (satu) tahun terakhir oleh terdakwa telah dijual sebagai perantara sebanyak 5 kali yang setidaknya-tidaknya Terdakwa ingat telah melakukan penjualan kepada saudara Lija sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saudara Apik sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Najib

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



sebanyak 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya adalah teman dan kenalan Terdakwa yang sudah mengetahui jika Terdakwa sebelumnya juga mengonsumsi narkoba jenis sabu dan dapat menyediakan narkoba jenis sabu yang mana Pembeli awalnya menghubungi dengan mengirim pesan teks kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa menghubungi pembeli dan mengirim barang poket narkoba jenis sabu secara langsung di tempat yang telah disepakati sehingga Terdakwa menerima pembayaran uang tunai secara langsung, kemudian berdasarkan penjualan tersebut terdakwa telah menerima keuntungan baik dari hasil menjadi perantara jual beli yaitu menerima upah dari saudara didin sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga hasil dari penjualannya sendiri yaitu Rp100.000 (seratus ribu rupiah) serta terdakwa telah menikmati keuntungan tersebut baik untuk menghidupi orangtuanya maupun untuk membayar cicilan Handphone kepada saudara Didin;

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai berikut ;

Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan profesi terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun dokter melainkan terdakwa mengakui sebagai pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan sehingga hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba gol I berjenis shabu.

Dengan demikian Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi **Perantara dalam Jual Beli** Narkoba Golongan I dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ini terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu di atas telah terpenuhi maka selanjutnya tidak perlu dibuktikan kembali dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar yang merupakan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dalam diri Terdakwa maupun alasan pemaaf atau alasan yang menghapuskan Kesalahan dalam diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 45, 48 – 52 KUHPidana sehingga Terdakwa patut untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal di atas dalam Pemahaman Kriminologis kita mengenal Edwin Sutherland, seorang sosiolog terkenal, mengajukan teori yang sangat berpengaruh dalam memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Teori ini dikenal sebagai **Teori Asosiasi Diferensial**. Dalam pemahaman Asosiasi Diferensial perilaku kriminal, sama seperti perilaku lainnya, adalah **sesuatu yang dipelajari**. Kita tidak dilahirkan sebagai penjahat, melainkan menjadi penjahat melalui proses belajar dalam lingkungan sosial. Jika kita hubungkan dengan perkara ini dalam fakta persidangan ditemukan bahwa terdakwa memiliki teman dan kenalan sesama pengguna Narkotika sehingga Terdakwa mulai belajar dalam lingkungannya untuk menggunakan Narkotika dan pada akhirnya Terdakwa menerima permintaan dari saudara didin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemahaman Teori Pilihan Rasional (**Rational Choice Theory**) beranggapan bahwa setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, pada dasarnya adalah makhluk yang rasional. Mereka akan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang cermat antara keuntungan dan kerugian dari suatu tindakan. Dalam konteks kejahatan, seseorang akan lebih cenderung melakukan tindakan kriminal jika mereka memperkirakan bahwa keuntungan yang akan diperoleh lebih besar daripada risiko yang harus ditanggung. Jika kita hubungkan dengan pemahaman di atas maka hakikatnya Terdakwa saat memutuskan untuk melakukan hal tersebut adalah tidak rasional karena seharusnya Terdakwa dapat mempertimbangkan dengan cermat mengenai kerugian yang lebih besar dibanding keuntungan yang tidak seberapa, namun Majelis Hakim pada titik taut yang lain juga memahami bahwa terdakwa adalah Pengguna Narkotika artinya bahwa Penggunaan Narkotika dapat mengaburkan penilaian risiko, mengurangi kemampuan untuk berpikir logis, dan membuat seseorang lebih impulsif sehingga Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya Perkara ini memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa dan juga Masyarakat yaitu bagi terdakwa pemidanaan dapat menjadi sarana untuk membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Melalui program pembinaan di lembaga

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasyarakatan, pelaku dapat belajar keterampilan baru, mengikuti konseling, dan mengubah pola pikirnya. Selain itu Pemidanaan dapat membuat pelaku menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan menimbulkan rasa penyesalan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaku untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Pemidanaan yang sesuai dengan perbuatannya dapat membantu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dalam Masyarakat terutama hal ini menjawab keresahan Masyarakat atas peredaran gelap Narkotika di lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dalam petitum pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan mengaitkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga memperhatikan hasil laboratorium pengujian Barang Bukti yang ditemukan saat penangkapan, memang benar bahwa terdakwa juga merupakan penyalahguna narkotika namun dalam fakta persidangan lainnya ditemukan bahwa terdakwa mengikatkan dirinya dengan saudara didin untuk mendapatkan keuntungan dalam hal jual-beli Narkotika sehingga terdakwa senyatanya adalah seorang perantara jual-beli Narkotika dalam perkara sehingga Majelis Hakim beralasan untuk tidak menerapkan Sema 2 Tahun 2023 Junctis Sema 3 Tahun 2015 Junctis Sema 4 Tahun 2010 sebagaimana nota pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon hukuman yang sering-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing 0, 14 (nol koma satu empat) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat total Netto menjadi 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver dan warna hitam;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Tua beserta Simcard INDOSAT +62 816-592-775 dan nomor luar negeri +1 (724) 797- 9983;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Lingkungan sekitarnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbeli-belit
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rofi'i Bin Isyono (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing 0, 14 (nol koma satu empat) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat total Netto menjadi 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver dan warna hitam;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Tua beserta Simcard INDOSAT +62 816-592-775 dan nomor luar negeri +1 (724) 797- 9983;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membeban Biaya Perkara Kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada Hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Indah S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

